



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 062/U/1995
TENTANG
PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN, DAN
PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS**

**NOMOR 063/U/1995
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

**NOMOR 064/U/1995
TENTANG
PENELITIAN DAN PENETAPAN
BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS**

306. 26
KEP
k

320.03

Dit

Key

TIDAK DIPERDAGANGKAN



348.598

KEP



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 062/U/1995
TENTANG
PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN, DAN
PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS**

**NOMOR 063/U/1995
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

**NOMOR 064/U/1995
TENTANG
PENELITIAN DAN PENETAPAN
BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS**

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PERPUSTAKAAN	YAN
DITUNJANG	
TGL. TERIMA	29-12-99
TGL. CAIR	29-12-99
NO. INDUK	633/99
NO. CLASIFIKASI	306.26.KBP.
KOPIREK	1

DITERBITKAN OLEH :
 PROYEK PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH
 DAN KEPURBAKALAN PUSAT
 JAKARTA 1994/1995

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 062/U/1995 TENTANG PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN, DAN PENG- HAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ ATAU SITUS	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Bab II Tujuan dan Lingkup	5
Bab III Pemilikan oleh Negara	6
Bab IV Pemilikan dan/atau Penguasaan oleh setiap orang	7
Bab V Pengalihan Pemilikan dan/atau Penguasaan oleh setiap orang	8
Bab VI Penghapusan Benda Cagar Budaya	9
Bab VII Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs	10
Bab VIII Sanksi	12
Bab IX Ketentuan Lain	12
Bab X Ketentuan Peralihan	13
Bab XI Ketentuan Penutup	13

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 063/U/1995 TENTANG PERLINDUNG- AN DAN PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA	15
--	----

Bab I Ketentuan Umum	16
Bab II Tujuan dan Lingkup	18
Bab III Perlindungan, Pemeliharaan, dan Peneguran	19
Bab IV Pembinaan	29
Bab V Ketentuan Lain	30
Bab VI Sanksi	31
Bab VII Ketentuan Peralihan	31
Bab VIII Ketentuan Penutup	32

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 064/U/1995 TENTANG PENELITIAN DAN PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS	35
--	----

Bab I Ketentuan Umum	37
Bab II Tujuan dan Lingkup Penelitian	38
Bab III Penelitian Temuan dan Penyelamatan	39
Bab IV Penelitian Murni	42
Bab V Sanksi	45
Bab VI Ketentuan Peralihan	45
Bab VII Ketentuan Penutup	46

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 062 / U / 1995**

TENTANG

**PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN,
DAN PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 062 / U / 1995**

TENTANG

**PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN,
DAN PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipandang perlu menetapkan pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan benda cagar budaya dan/ atau situs.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M/1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222e/0/1980;
 - b. Nomor 0255/0/1981;
 - c. Nomor 087/P/1993.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 4607/F.J/95 tanggal 13 Maret 1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGALIHAN, DAN PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
3. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ yayasan/perhimpunan/perkumpulan dan badan yang sejenis.

4. **Pemilikan** adalah segala sesuatu mengenai proses memiliki benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Penguasaan** adalah kedudukan seseorang yang menguasai benda cagar budaya yang mempunyai hak dan kewajiban seolah-olah pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Penghapusan** adalah proses hapusnya benda cagar budaya dari daftar induk inventaris karena rusak, musnah atau hilangnya benda cagar budaya.
7. **Pengalihan** adalah proses berpindahnya hak kepemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya dari seseorang kepada orang lain/Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Menteri** adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
10. **Direktur** adalah Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

BAB II

TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemilikan, penguasaan, dan pengalihan benda cagar budaya dan/atau situs yang diatur dalam Keputusan ini bertujuan memberikan kepastian kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan atas jenis, jumlah, nilai, dan sifat benda cagar budaya milik Negara, setiap orang, dan warga negara asing dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.
- (2) Penghapusan benda cagar budaya dan/atau situs yang diatur dalam Keputusan ini, bertujuan memberikan kepastian mengenai penghapusan benda cagar budaya milik negara, setiap orang, dan warga negara asing.

Pasal 3

Lingkup pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan benda cagar budaya dan/atau situs meliputi benda cagar budaya dan/atau situs yang berada dalam pemilikan negara, setiap orang, dan warga negara asing.

BAB III PEMILIKAN OLEH NEGARA

Pasal 4

Benda cagar budaya dan/atau situs yang karena nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang sifatnya memberikan corak khas dan unik, serta yang jumlahnya sangat terbatas dan jenisnya sangat langka, dinyatakan milik Negara.

Pasal 5

- (1) Benda cagar budaya dan/atau situs yang dimiliki Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ialah :
- a. benda cagar budaya dan/atau situs yang merupakan bukti, rekaman, serta sumber sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang mempunyai nilai sangat penting bagi upaya menumbuhkan jati diri, kepribadian bangsa, dan kebanggaan nasional;
 - b. benda cagar budaya yang sifatnya khas dan unik dalam hal gaya, ukuran, cara pembuatan, bahan, dan fungsinya;
 - c. benda cagar budaya yang jumlahnya sangat ter-

batas dilihat dari segi bentuk, zaman, dan persebarannya untuk dimanfaatkan sebagai sumber sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilikan dan kriteria benda cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperoleh melalui penemuan dan pengalihan pemilikan.

BAB IV PEMILIKAN DAN/ATAU PENGUASAAN OLEH SETIAP ORANG

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai jenis dan jumlah benda cagar budaya tertentu.
- (2) Jenis benda cagar budaya tertentu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. benda cagar budaya yang diperoleh dari keluarga secara turun temurun atau warisan;

- b. benda cagar budaya yang jumlah dan jenisnya cukup banyak atau masih banyak dijumpai dan/atau beredar sebagai benda koleksi pada masyarakat umum dan tempat-tempat penjualan benda cagar budaya, dan Negara sudah cukup banyak memiliki serta penyebarannya merata di semua museum negeri propinsi.
- (3) Warga negara asing hanya dapat memiliki benda cagar budaya bergerak tertentu, yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak serta sebagian telah dimiliki oleh Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V
PENGALIHAN PEMILIKAN DAN/ATAU
PENGUASAAN OLEH SETIAP ORANG

Pasal 8

- (1) Pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya dapat terjadi:
- a. antar setiap orang;
 - b. setiap orang dengan Negara.

- (2) Pengalihan pemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui hibah, tukar menukar, jual beli, atau pewarisan.
- (3) Pengalihan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan setelah ada perjanjian diantara kedua belah pihak.
- (4) Pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan atas benda cagar budaya yang berasal dari keluarga secara turun-temurun atau warisan kepada Negara dapat dilakukan melalui hibah dan/atau disertai imbalan yang wajar.
- (5) Tata cara pengalihan pemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENGHAPUSAN BENDA CAGAR BUDAYA

Pasal 9

- (1) Penghapusan benda cagar budaya dari daftar, berlaku bagi benda cagar budaya dan/atau situs milik Negara atau milik setiap orang apabila:
 - a. rusak dan hancur, musnah atau tinggal sisa-sisanya yang tidak mungkin dapat diperbaiki atau

dikembalikan atau dipugar seperti keadaan, bentuk atau wujud, dan kandungan nilai semula;

- b. dalam jangka waktu 6 (enam) tahun benda cagar budaya yang hilang ternyata tidak dapat ditemukan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghilangkan data dokumentasi benda cagar budaya.
 - (3) Prosedur dan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pariwisata;
 - d. pendidikan;
 - e. ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan;
 - f. penggandaan.

- (2) Benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama, tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi semula.
- (3) Pemanfaatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula.
- (4) Pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dapat dilakukan dengan izin.
- (5) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f baik atas benda cagar budaya milik negara atau benda cagar budaya milik setiap orang, hanya dapat dilakukan dengan izin Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara penggandaan dan pemberian tanda dari hasil penggandaan benda cagar budaya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

Barangsiapa dengan sengaja memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak dengan izin dapat diancam berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya tidak bergerak, dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas situs dan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs, Direktur Jenderal u.p. Direktur bertanggung jawab sebagai pemegang Daftar Induk Inventarisasi benda cagar budaya dan/atau situs.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Keputusan ini semua ketentuan yang mengatur pemilikan, penguasaan, pengalihan, dan penghapusan benda cagar budaya dan/atau situs masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1995

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,**

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Komisi IX DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundangan-undangan,

ttd.

Mardiyah
NIP 130344753

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 063 / U / 1995**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 063 / U / 1995**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 41, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipandang perlu menetapkan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;

c. Nomor 96/M/1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222e/0/1980;

b. Nomor 0255/0/1981;

c. Nomor 087/P/1993;

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 4607/F.J/95 tanggal 13 Maret 1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Benda cagar budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
 3. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan penertiban.
 4. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam, dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.

5. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan/atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
8. Direktur adalah Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
10. Kantor Departemen adalah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II.

BAB II

TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkan benda

cagar budaya dan situs untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Keputusan ini meliputi perlindungan, pemeliharaan, peneguran, dan pembinaan.

BAB III PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN PENEGURAN

Bagian Pertama Perlindungan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dengan cara penyelamatan dan pengamanan baik terhadap fisik maupun data benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Penyelamatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mencegah:
 - a. kerusakan benda cagar budaya karena faktor alam dan/atau manusia yang berakibat berubahnya

keaslian dan nilai sejarah benda cagar budaya;

- b. beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan benda cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam:
- a. keadaan darurat yaitu kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan pelestarian benda cagar budaya seperti kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lain diluar kehendak dan kemampuan pemilik;
 - b. keadaan biasa yang masih memungkinkan pemilik dan/atau yang menguasai merencanakan penyelamatan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai.

Pasal 5

- (1) Pada dasarnya penyelamatan benda cagar budaya dan/atau situs hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya dan situs.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, pemilik dan/atau yang meng-

uasai dapat melakukan tindakan penyelamatan dengan cara mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh benda cagar budaya, atau memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya tanpa izin terlebih dahulu.

- (3) Atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya tersebut wajib melaporkan atau memberitahukan kepada instansi terdekat yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilakukan upaya penyelamatan.

Pasal 6

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya dan/atau situs dapat melakukan tindakan penyelamatan berupa:

- a. pemindahan benda cagar budaya yang terancam keselamatannya baik karena faktor alam maupun manusia atau karena rencana pembangunan di dan/atau sekitar situs;
- b. pelaporan apabila benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai rusak.

Pasal 7

- (1) Penyelamatan berupa pemindahan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan izin pemindahan benda cagar budaya untuk penyelamatan kepada Direktorat Jenderal, dilengkapi dengan data kondisi benda dan tempat keletakannya yang baru;
 - b. pemindahan benda cagar budaya tersebut tidak mengakibatkan nilai sejarah benda cagar budaya berubah atau hilang;
 - c. selama proses pelaksanaan pemindahan, dilakukan pendokumentasian secara lengkap, baik sebelum, selama dan setelah pemindahan dilakukan;
 - d. memberi tanda berupa patok atau tanda lainnya yang permanen di situs asal benda cagar budaya;
 - e. pelaksanaan pemindahan di bawah pengawasan Direktorat atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan dan tata cara pemindahan benda cagar budaya sebagai upaya penyelamatan diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelamatan, setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan atas rusaknya benda cagar budaya miliknya dan/atau yang dikuasainya kepada instansi yang bertanggung jawab atas benda cagar budaya.
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), instansi dimaksud segera mengupayakan tindakan penyelamatan.
- (3) Upaya penyelamatan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan teknis arkeologis melalui kegiatan ekskavasi penyelamatan dan/atau pemindahan dari tempat yang rawan ke tempat yang aman.
- (4) Tata cara ekskavasi penyelamatan dan pemindahan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pemilik benda cagar budaya wajib melakukan pengamanan atas benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai dengan cara:

- a. mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan pendaftaran;
 - b. menjaga kondisi fisik maupun nilai benda cagar budaya dan/atau situs agar tidak rusak atau hilang;
 - c. menyimpan atau menempatkan benda cagar budaya pada tempat yang aman;
 - d. melaporkan apabila benda cagar budaya itu hilang kepada instansi terkait dengan pengamanan benda cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, dan d, diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya wajib memelihara kondisi fisik benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perawatan dan pemugaran.

Pasal 11

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan perawatan sehari-hari dengan menjaga kebersihan atau dengan pengawetan benda cagar budaya untuk mencegah pelapukan;
 - b. melakukan perbaikan atas kerusakan kecil;
 - c. menyimpan benda cagar budaya pada tempat yang tidak mengakibatkan benda cagar budaya tercemar atau rusak akibat pengaruh lingkungan;
 - d. memperhatikan faktor bahan, kondisi keterawatan, dan nilai yang dikandungnya, apabila menempatkan benda cagar budaya pada ruangan terbuka.
- (2) Tata cara perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pemugaran benda cagar budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya dengan biaya sendiri setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

- (2) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap benda cagar budaya tersebut dapat dilakukan restorasi atau rekonstruksi atau rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (4) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (5) Pelaksana pemugaran wajib memberitahukan dan/atau melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada pengawas yang ditunjuk oleh Direktur jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan dan tata cara pemugaran benda cagar budaya serta pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pemugaran

Pasal 13

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya

tertentu yang diperoleh karena pewarisan, yang karena kelalaiannya dalam melindungi dan memelihara, diberikan teguran.

- (2) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam 3 (tiga) tahap:
 - a. teguran pertama disampaikan oleh Kantor Departemen setempat, berisi pemberitahuan kepada pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya atas kelalaiannya menjaga dan merawat benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai;
 - b. apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak teguran pertama dikeluarkan, pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya tidak melaksanakan kewajibannya, yang bersangkutan diberi teguran kedua oleh Kantor Wilayah, berisi peringatan kepada pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya agar melaksanakan kewajibannya;
 - c. apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan teguran kedua tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya diberikan teguran ketiga berisi ancaman akan diambil alih upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Direktur;

- d. apabila sejak diberikan teguran ketiga tetap tidak diindahkan, Direktur Jenderal mengambil alih upaya perlindungan dan pemeliharaan atas benda cagar budaya tertentu dengan biaya pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Dalam hal pemilik tidak mampu mengganti biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya menyerahkan pengelolaan dan/atau pemanfaatannya, baik sebagian atau seluruhnya kepada Negara;
 - b. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, pemilik dapat menyerahkan kepemilikannya dan/atau penguasaan benda cagar budaya hanya kepada Negara, baik secara hibah maupun dengan imbalan yang wajar.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengalihan hak pengelolaan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 14

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya, setiap pemilik dan/atau yang menguasai dan/atau yang mengelola benda cagar budaya dan/atau situs dapat memperoleh pembinaan mengenai tata cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya.

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengelolaan benda cagar budaya dan/atau situs serta peningkatan peran serta masyarakat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pembinaan benda cagar budaya dan situs atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan tenaga teknis atau bantuan tenaga ahli, pameran, media cetak dan elektronik, atau seminar.
- (3) Pembinaan peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengancam keberadaan benda cagar budaya dan/atau situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir a, yang mengakibatkan tercemarnya, pindahnya, berubahnya, musnahnya atau hilangnya nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, pengelola rencana pembangunan dimaksud wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. kerangka acuan rencana pembangunan;
 - b. peta lokasi yang menjadi objek pembangunan;
 - c. hasil studi analisa mengenai dampak lingkungan terutama aspek kesejarahan dan arkeologi.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau Direktur Jenderal memerintahkan tim untuk melakukan penilaian atas benda cagar budaya dan/atau situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Hasil penilaian tim digunakan sebagai dasar konsultasi dengan instansi terkait untuk penetapan keberadaan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut.

- (5) Jika dalam penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan bahwa benda cagar budaya tersebut harus dipindahkan, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan tata cara yang diatur dalam Pasal 7 Keputusan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

Barangsiapa memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya yang tidak melakukan kewajiban melindungi dan memelihara benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya keputusan ini semua ketentuan yang mengatur perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Komisi IX DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundangan-undangan,

ttd.

Mardiyah
NIP 130344753

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 064 / U / 1995**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENETAPAN
BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 064 / U / 1995**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENETAPAN
BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipandang perlu menetapkan penelitian dan penetapan benda cagar budaya dan/atau situs.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M/1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222e/0/1980;
 - b. Nomor 0255/0/1981;
 - c. Nomor 087/P/1993;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 4607/F.J/95 tanggal 13 Maret 1995

MEMUTUSKAN :

Menetaapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENELITIAN DAN PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN / ATAU SITUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Benda cagar budaya adalah:
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
3. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah tanah dan/atau di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.

4. Penelitian penyelamatan adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajagan dan/atau survei dan/atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya atau situs yang terancam kerusakan dan/atau kemusnahan.
5. Penelitian murni adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajagan dan/atau survei dan/atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya atau situs untuk memahami kebudayaan dan masyarakat masa lampau.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
8. Direktorat adalah Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
9. Direktur adalah Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

BAB II

TUJUAN DAN LINGKUP PENELITIAN

Pasal 2

Penelitian yang diatur dalam Keputusan ini bertujuan mengidentifikasi benda dan/atau lokasi temuan yang dilaporkan, menyelamatkan benda cagar budaya dan/atau

situs dari ancaman kerusakan dan kemusnahan, menyelamatkan benda cagar budaya dan/atau situs untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, dan/atau melakukan penelitian murni.

Pasal 3

Lingkup penelitian mencakup benda cagar budaya bergerak dan tak bergerak dan/atau situs atau benda yang diduga benda cagar budaya, dan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya di wilayah Republik Indonesia.

BAB III PENELITIAN TEMUAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui penemuan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya atau situs wajib melaporkannya ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparat pemerintah daerah setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penemuan.
- (2) Sejak laporan diterima instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera melakukan pengamanan terhadap benda dan/atau lokasi temuan guna mencegah

kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, dan berkurangnya nilai benda temuan.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal setelah menilai laporan temuan menetapkan pelaksanaan penelitian terhadap benda dan/atau lokasi temuan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan menentukan benda/lokasi temuan sebagai benda cagar budaya atau situs.
- (3) Penentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh tim dan/atau ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang dapat menentukan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak memungkinkan dilakukan penelitian lebih lanjut di lokasi penemuan, benda temuan bergerak dapat dipindahkan ke tempat yang memenuhi persyaratan penelitian, pengamanan, dan penyelamatannya setelah dilakukan pendokumentasian terhadap benda temuan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemindahan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Jika hasil penelitian terhadap benda dan/atau lokasi temuan menunjukkan bahwa temuan dan/atau lokasi tersebut mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, benda temuan dan/atau lokasi ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan/atau situs.
- (2) Jika benda cagar budaya dan/atau situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai sifat memberikan corak khas, unik, dan langka, benda cagar budaya dan/atau situs dinyatakan milik negara dan kepada penemu diberikan imbalan yang wajar.
- (3) Tata cara penetapan benda cagar budaya dan/atau situs

serta pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Terhadap benda cagar budaya tidak bergerak atau situs yang terkena rencana dan pelaksanaan pembangunan fisik atau terancam kerusakan alam dilakukan penelitian penyelamatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penelitian penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV PENELITIAN MURNI

Pasal 10

- (1) Penelitian murni yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
- (2) Penelitian murni terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau instansi selain instansi yang berwenang melakukan penelitian terhadap benda cagar budaya/situs, hanya dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal.

- (3) Penelitian murni yang dilakukan oleh lembaga asing atau lembaga yang disponsori oleh lembaga asing dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin serta memenuhi ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Selama proses penelitian berlangsung, pihak peneliti berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang menjadi objek penelitiannya.
- (2) Pengamanan lokasi penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan situs dan temuan terhadap ancaman manusia dan alam;
 - b. pengamanan terhadap kelestarian lingkungan.
- (3) Setelah seluruh proses penelitian selesai, pihak peneliti menyerahkan situs tersebut kepada pemilik atau instansi yang berwenang melakukan perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam kondisi terawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 12

- (1) Benda cagar budaya yang ditemukan selama penelitian wajib dilaporkan kepada instansi yang bertanggung-jawab atas perlindungan benda cagar budaya.
- (2) Untuk kepentingan penelitian benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipinjam selama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk kepentingan analisis fisik benda cagar budaya hasil temuan, peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium tanpa merusak atau mengurangi nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Benda cagar budaya yang diperoleh selama penelitian wajib diserahkan kepada Negara dan dicatat di dalam daftar induk inventaris benda cagar budaya pada Direktorat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud Keputusan ini dapat diancam berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur penelitian dan hasil penelitian atas benda dan/atau lokasi temuan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1995

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Komisi IX DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundangan-undangan,

ttd.

Mardiyah
NIP 130344753





19494

